



**P U T U S A N**  
**No. 05 P/HUM/2008.-**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007, Tanggal 7 Agustus 2007 Tentang Izin Pengelolaan Limbah Padat Bukan Berasal dari Bahan Berbahaya dan Beracun (Non-B3) yang bernilai ekonomis pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **H. ACH. ZUHUR**, bertempat tinggal di Kp. Tegal Gede RT.10/RW.04 Pasirsari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini untuk dan atas nama Perusahaan Dagang Mitra Usaha Bersama ;
2. **MOCH. CHOIRI**, bertempat tinggal di Kp. Cimuning RT.002/RW.006, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya Bekasi, dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku Direktur, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama CV. Mandiri Indah ;
3. **H. AJIB LANA ROSYIDI**, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar No. 15 Kp. Utan RT.001/RW.004, Wanasari, Cibitung, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama CV. Mitra Buana ;
4. **H. LUBI HUSAIN**, bertempat tinggal di Kp. Pulo Kapuk RT.011/RW.005 Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama CV. Nury Jaya ;
5. **MADDIYO**, bertempat tinggal di Margahayu RT.02/RW.11 No.99EF Bekasi Bulak, Bekasi Timur, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. Mekar Kenanga Lestari ;
6. **H. ASEP MAMUNG**, bertempat tinggal di Kp. Leuweungmalang RT.003/RW.001, Sukaresmi, Cikarang Selatan, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama CV. Ansori Jaya ;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 05 P/HUM/2008.



7. **SUBUR RUSNADI**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Banteng RT.001/RW.001, Kelurahan Mekarwangi Cibitung, Kecamatan Cikarang Barat, dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku Direktur dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama CV. Mekarwangi Djaya Abadi ;

8. **H. MAHFUD SOLEH**, bertempat tinggal di Kp. Pekopen Barat RT.003/RW.003, Kelurahan Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama CV. Surya Logam ;

9. **H. HERI MULYADI**, bertempat tinggal di Kp. Pekopen Barat RT.003/RW.003, Kelurahan Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. Cipta Mulya Indah ;

10. **SAMSURIZAL, SE.**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Banteng RT.001/RW.002 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama CV. Putra Mekarwangi ;

11. **H. LUTFIYANTO**, bertempat tinggal di Kampung Kaum Kaliyeruk RT.001/RW.005, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama CV. Mutiara Timur ;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada : Dr. Jazuni, SH.,MH., Israeni Miradani, SH.MH., Ali Mahsuni, SH. dan Heri Wahyudiono, SH., berkantor di Resto Plaza No.3A, Jalan Ki Hajar Dewantara, Cikarang, Bekasi 17550, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Pebruari 2008 ;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

**m e l a w a n :**

**BUPATI BEKASI**, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat ;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 1 Pebruari 2008 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I. pada tanggal 8 Pebruari 2008 dan didaftar dibawah register No. 05 P/HUM/2008 telah mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil dengan alasan-alasan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa menurut hukum, Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang (Pasal 24A ayat 1 UUD 1945 (P-2), Pasal 31 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004 (P-3)). Berdasarkan pengujian tersebut, Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku (Pasal 31 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004 (vide P-3));
2. Bahwa PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 (P-4));
3. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil atas PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007;
4. Bahwa menurut hukum, putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan dapat diambil berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung (Pasal 31 ayat 3 UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004 (vide P-3)). Dengan demikian, Permohonan PEMOHON memiliki dasar hukum, dari dan oleh karena itu haruslah diterima;
5. Bahwa PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 telah menimbulkan keresahan di kalangan Pengusaha pengelola limbah, baik karena materinya maupun karena penerapannya;
6. Bahwa PEMOHON sebagai Pengusaha pengelola limbah, atau memiliki keterkaitan dengan usaha pengelolaan limbah, memiliki kepentingan hukum yang terganggu dengan adanya, dari dan oleh karena itu merasa keberatan atas PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007;
7. Bahwa PEMOHON yang memiliki kepentingan langsung atas PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 tidak pernah dilibatkan dalam proses

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 05 P/HUM/2008.



perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 tersebut. PEMOHON baru mengetahui adanya PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 tersebut sejak PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 disosialisasikan ke perusahaan-perusahaan penghasil limbah. PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 disosialisasikan ke perusahaan-perusahaan penghasil limbah dengan surat Dinar Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Nomor 660.3/1137/WDL/DPDLP/07 tanggal 19 Nopember 2007 (P-5). PEMOHON justru mengetahui adanya PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 dari perusahaan-perusahaan penghasil limbah, yang "ditekan" untuk hanya bekerjasama dengan pengelola limbah yang mempunyai izin sesuai PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 tersebut;

8. Bahwa PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam lampiran UU Nomor 10 Tahun 2004 (Pasal 44 UU Nomor 10 Tahun 2004 (vide P-4));
- b. Bahwa menurut hukum, dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan Perundang-undangan tersebut (Lampiran UU Nomor 10 Tahun 2004 B.4 angka 26 (vide P-4));

Bahwa dasar hukum ("Mengingat") PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 adalah:

1. UU No. 14 Tahun 1950;
2. UU No. 5 Tahun 1990;
3. UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000;
4. UU No. 23 Tahun 1997;
5. UU No. 10 Tahun 2004;
6. UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005;
7. UU No. 33 Tahun 2004;
8. PP No. 6 Tahun 1988;

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 05 P/HUM/2008.



9. PP No. 13 Tahun 1987;
10. PP No. 18 Tahun 1999;
11. PP No. 27 Tahun 1999;
12. PP No. 66 Tahun 2001;
13. PP No. 74 Tahun 2001;
14. Perda Kabupaten Bekasi No. 4 Tahun 1988;

Bahwa peraturan perundang-undangan yang dicantumkan sebagai dasar hukum PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 tersebut tidak semuanya memuat dasar kewenangan pembuatan Perda dan atau memerintahkan pembuatan Perda;

Bahwa dengan demikian, pencantuman 14 peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 tidak sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam lampiran UU Nomor 10 Tahun 2004.

- c. Bahwa menurut hukum, kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarkinya (Pasal 7 ayat 5 UU Nomor 10 Tahun 2004 (vide P-4)).

Bahwa Pasal 5 ayat (2) PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 menentukan: "Izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) diberikan atas nama Pemohon (badan) untuk setiap kontrak kerjasama dengan penghasil limbah".

Bahwa ketentuan demikian berarti: Jika satu badan usaha punya lima kontrak kerjasama, maka perlu lima izin. Ketentuan demikian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bertentangan dengan logika hukum, dan dapat dimanipulasi untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

Bahwa ketentuan demikian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 bertentangan dengan UUD 1945 dan dapat menutup peluang warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan. Mengapa demikian? PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 mengharuskan setiap pengelola limbah memiliki izin dari Bupati (Pasal 4 ayat 1). Padahal, izin tersebut diberikan untuk setiap kontrak kerjasama dengan penghasil limbah (Pasal 5 ayat 2). Dalam perkembangannya, mungkin pada saatnya perusahaan penghasil limbah mensyaratkan adanya





izin tersebut kepada (calon) mitra pengelola limbah. Dengan demikian, hanya pengelola limbah lama (yang sudah memiliki izin berdasarkan kontrak kerjasama dengan perusahaan penghasil limbah yang telah ada sebelumnya) yang berpeluang mendapat kesempatan kerja sebagai pengelola limbah, sedangkan pengusaha baru tidak akan pernah memiliki kesempatan bekerjasama dengan perusahaan penghasil limbah, karena pengusaha baru tersebut tidak akan pernah mendapat izin—yang mensyaratkan sudah adanya kontrak kerjasama terlebih dahulu dengan perusahaan penghasil limbah. Ini bertentangan dengan UUD 1945, yang menentukan: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" (Pasal 27 ayat 2 (v1de P-2)).

2. Ketentuan yang mengharuskan setiap kontrak kerjasama harus mendapat izin berarti menggantungkan keabsahan kontrak kerjasama tersebut pada adanya izin, dan ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasar pada Pasal 1320 KUHPerdara (P-6), keabsahan kontrak kerjasama tidak tergantung pada adanya izin Bupati atau Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan;
3. Ketentuan yang mengharuskan adanya kontrak kerjasama terlebih dahulu bagi terbitnya izin ticalak sinkron dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut beberapa contoh Pembanding :
  - a. Pasal 40 PP No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP No. 85 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas PP No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (P-7), menentukan bahwa setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 wajib memiliki izin. Persyaratan untuk memperoleh izin tersebut adalah:
    1. memiliki akte pendirian sebagai badan usaha yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
    2. nama dan alamat badan usaha yang memohon izin;
    3. kegiatan yang dilakukan;
    4. lokasi tempat kegiatan;
    5. nama dan alamat penanggung jawab kegiatan;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 05 P/HUM/2008.



6. bahan baku dan proses kegiatan yang digunakan;
7. spesifikasi alat pengelolaan limbah;
8. jumlah dan karakteristik limbah B3 yang disimpan, dikumpulkan, dimanfaatkan, diangkut, diolah atau ditimbun;
9. tata letak saluran limbah, pengolahan limbah, dan tempat penampungan sementara limbah B3 sebelum diolah dan tempat penimbunan setelah diolah, j. alat pencegah pencemaran untuk limbah cair, emisi, dan pengolahan limbah B3.

Pertanyaannya: untuk mendapat izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun saja tidak mensyaratkan terlebih dahulu adanya kontrak kerjasama, dari mana logikanya membuat ketentuan yang mengharuskan untuk mendapat izin Pengelolaan Limbah yang bukan Bahan Berbahaya Dan Beracun mensyaratkan terlebih dahulu adanya kontrak kerjasama.

- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (P-8a), yang ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UU No. 36 Tahun 2000 (P-8b), dalam Pasal 11 Ayat (2) menentukan, Termasuk dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan". Pemberian izin usaha tersebut tidak mensyaratkan terlebih dahulu adanya kontrak kerjasama.
- c. Pasal 26 PP No. 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air (P-9) menentukan bahwa Izin pembuangan limbah cair yang dicantumkan dalam izin Ordonansi Gangguan harus menyebutkan:
  1. jenis produksi, volume produksi dan kebutuhan air untuk produksi;
  2. kualitas dan kuantitas limbah cair dan atau bahan lain yang diizinkan untuk dibuang ke dalam air serta frekuensi pembuangannya;
  3. tata letak pembuangan limbah;
  4. sumber dari air yang digunakan dalam proses produksi atau untuk menyelenggarakan kegiatannya, serta jumlah dan kualitas air tersebut;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 05 P/HUM/2008.



5. larangan untuk melakukan pengenceran limbah cair;
6. sarana prosedur penanggulangan keadaan darurat. Pemberian izin usaha tersebut tidak mensyaratkan terlebih dahulu adanya kontrak kerjasama.
- d. Dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, izin dimaksudkan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan, bukan untuk mengadakan kontrak kerjasamanya. Sebagai perbandingan, lihat misalnya Pasal 1 angka 8 PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (P10), yang menentukan: "Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan".
- e. Dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang harus memiliki izin adalah badan usahanya, bukan kontrak kerjasamanya. Dalam Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (P-11), misalnya, ditentukan bahwa Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa salah satunya adalah: "Memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang masih berlaku, seperti SIUP untuk jasa perdagangan, IUJK untuk jasa konstruksi, dan sebagainya".

Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 bertentangan dengan logika hukum. Logika hukumnya, siapa yang harus mendapat izin? Apakah badan usaha pengelola limbah, ataukah kontrak kerjasamanya? Jika yang harus mendapat izin adalah badan usaha pengelola limbah, maka izin tersebut cukup satu/sekali, pemohonnya adalah badan usaha pengelola limbah yang bersangkutan. Jika yang harus mendapat izin adalah setiap kontrak kerjasama pengelolaan limbah, maka pemohonnya adalah para pihak dalam kontrak kerjasama tersebut, dalam hal ini badan usaha penghasil limbah dan badan usaha pengelola limbah. Jika kewajiban mendapat izin dibebankan kepada pengelola limbah untuk setiap kontrak kerjasama, maka timbul pertanyaan: Kontrak kerjasama lahir dari kesepakatan (sekurang-kurangnya) dua pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (vide P-6), mengapa keharusan mendapat izin hanya dibebankan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak pengelola limbah? Kecuali jika memang pembentuk PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 menggunakan logika yang tidak logis. Jika usaha pengelolaan limbah dianggap sebagai "jenis", maka logikanya badan usaha yang menjalankan satu jenis usaha hanya memerlukan satu izin. Apa ya untuk dapat mengemudi lima macam mobil harus punya lima SIM A? Apa ya untuk dapat mengemudi lima sepeda motor yang berbeda harus punya lima SIM C? Ketentuan demikian dibangun di atas logika yang tidak logis;

Di samping itu, jika untuk pemberian izin disyaratkan terlebih dahulu adanya kontrak kerjasama, apa ya untuk mendapat izin mendirikan rumah sakit mensyaratkan harus lebih dulu ada kontrak kerjasama dengan pasien yang akan diobati, apa ya untuk mendapat izin membeli Mobil Jenazah mensyaratkan harus lebih dulu ada kontrak kerjasama dengan jenazah yang akan diangkut.

Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 dapat dimanipulasi untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Perizinan diberikan atas nama Pemohon untuk setiap kontrak dapat dimanipulasi sebagai sarana bagi timbulnya pungutan liar (PUNGLI) setiap kali mengurus perizinan. Mengapa pungutan liar? Karena dalam PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 maupun dalam Perda Kabupaten Bekasi lainnya tidak ada kewajiban membayar biaya perizinan demikian;

Bahwa dari uraian dan dasar hukum tersebut di atas, jelas bahwa Pasal 5 ayat (2) PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 tidak sesuai, dari dan oleh karena itu bertentangan, dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- d. Bahwa menurut hukum, kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarkinya (Pasal 7 ayat 5 UU Nomor 10 Tahun 2004 (vide P-4)).

Bahwa Pasal 7 ayat (1) PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 menentukan: "Masa berlaku izin adalah selama 2 (dua) tahun".

Bahwa ketentuan demikian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai pembanding dapat dilihat ketentuan Pasal 4 PP No. 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri (P-12), yang menentukan bahwa Izin Usaha Industri Tetap berlaku untuk seterusnya selama perusahaan industri yang bersangkutan berproduksi;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 05 P/HUM/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PP No. 13 Tahun 1987 dikutip di sini karena PP No. 13 Tahun 1987 dicantumkan sebagai salah satu dasar hukum PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007. Pencantuman PP No. 13 Tahun 1987 sebagai salah satu dasar hukum PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 tidak tepat, karena PP No. 13 Tahun 1987 telah dinyatakan tidak berlaku dengan PP No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (P-13) (lihat Pasal 13 PP No. 13 Tahun 1995);

Pasal 6 PP No. 13 Tahun 1995 (vide P-13) menentukan, "Izin Usaha Industri berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi". Untuk industri saja izin berlaku untuk seterusnya, mengapa untuk izin usaha pengelolaan limbah masa berlakunya dibatasi hanya untuk 2 (dua) tahun?;

e. Bahwa menurut hukum, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan dicantumkan dalam Ketentuan Umum (Lampiran UU Nomor 10 Tahun 2004 C.1. angka 74 huruf b ( vide P-4)); Bahwa dalam PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 digunakan singkatan SKPD;

1. Pasal 4 ayat (2) PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 menentukan: "Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas atau SKPD atas nama Bupati";

2. Pasal 11 ayat (1) PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 menentukan: "Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin merupakan tanggungjawab Bupati yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk";

3. Pasal 11 ayat (2) PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 menentukan: "SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati";

Bahwa apa yang dimaksud SKPD dalam PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 tidak jelas, karena dalam Ketentuan Umum (Bab I) PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 tidak dijelaskan apa yang dimaksud SKPD atau apa yang disingkat sebagai SKPD;

Bahwa dengan demikian, pencantuman singkatan dalam PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 tanpa mencantumkan kepanjangannya atau maksudnya dalam Ketentuan Umum (Bab I) tidak sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam lampiran UU Nomor 10 Tahun 2004;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pembentukan PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut:

a. Bahwa menurut hukum, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah (Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004 (vide P-4)). Hak masyarakat untuk memberikan masukan tersebut ditegaskan sebagai asas "keterbukaan" sebagai salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan (Penjelasan Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2004 (vide P-4)). Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten disebarluaskan, misalnya melalui Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, Internet, media cetak seperti Surat kabar, majalah, dan edaran di daerah yang bersangkutan, sehingga khalayak ramai mengetahui adanya Raperda Kabupaten yang sedang dibahas di DPRD Kabupaten yang bersangkutan. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memberikan masukan atas materi Raperda Kabupaten yang sedang dibahas tersebut (Penjelasan Pasal 30 UU No. 10 Tahun 2004 (vide P-4));

b. Bahwa akan tetapi, Raperda yang kemudian diundangkan sebagai PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 tersebut tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat (khususnya pengelola limbah) untuk memberikan masukan. Tidak tertutup kemungkinan hal itu sengaja dilakukan untuk menyingkirkan masyarakat (khususnya pengelola limbah) dengan maksud untuk merebut usaha mereka oleh oknum-oknum yang (langsung maupun tidak langsung) terkait dengan Bupati Bekasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi;

Dengan demikian, pembentukan PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 tidak memenuhi ketentuan tentang keharusan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

10. Bahwa pembentuk dan aparatur pelaksana PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 berdalih keberadaan Pasal 5 ayat (2) PERDA Kabupaten Bekasi

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 05 P/HUM/2008.



No. 9 Tahun 2007 yang menentukan bahwa izin diberikan atas nama Pemohon untuk setiap kontrak kerjasama dengan penghasil limbah dimaksudkan dalam rangka pengawasan.

Bahwa dalih demikian tidak tepat dan mengada-ada. Jika memang dimaksudkan untuk melakukan pengawasan dalam rangka penegakan hukum lingkungan, timbul pertanyaan yang pada pokoknya:

- a. Mengapa perizinan hanya diharuskan bagi pengelolaan limbah padat yang bernilai ekonomis? Bukankah pencemaran dan kerusakan lingkungan juga dapat disebabkan oleh limbah non-ekonomis?;
- b. Mengapa perizinan hanya diharuskan bagi pengelola limbah yang memiliki kontrak kerjasama dengan perusahaan penghasil limbah? Bukankah pencemaran dan kerusakan lingkungan juga dapat disebabkan oleh perbuatan pengelola limbah yang tidak memiliki kontrak kerjasama dengan perusahaan penghasil limbah, bahkan dapat juga disebabkan oleh pihak yang bidang usahanya bukan pengelolaan limbah?;

Bahwa dalih demikian tidak mustahil hanyalah kedok pembentuk PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 (atau pihak lain di belakang pembentuk PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007) untuk mengambil alih usaha pihak lain yang bergerak di bidang pengelolaan limbah;

Bahwa dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (P-14) tidak ada pelimpahan pengaturan ke Peraturan Daerah Kabupaten. Untuk melakukan pengawasan dalam rangka penegakan hukum lingkungan, ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah memadai dengan adanya sanksi (baik berupa Sanksi Administrasi maupun Ketentuan Pidana);

11. Bahwa terkait dengan maksud PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007, relevan dikemukakan di sini bahwa dalam mensosialisasikan PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007, Wakil Bupati Bekasi, Drs. H. Darih Mulyana, mengemukakan: Kabupaten Bekasi yang memiliki kawasan dan zona industri padat, ternyata menyimpan potensi yang dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor limbah industri. Diperkirakan tidak kurang dari Rp. 200 miliar/bulan yang dapat dihasilkan dari pengelolaan limbah industri. Kalau saja Pemerintah Kabupaten Bekasi memperoleh 10% saja dari hasil pengelolaan limbah tersebut maka dukungan PAD dari sektor limbah industri bisa mencapai Rp. 240 miliar/tahun. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana melokalisasi pengelolaan limbah industri. Tujuannya agar pengawasan serta pelestarian lingkungan dapat lebih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mudah dilakukan sekaligus diharapkan dapat menambah PAD (Pikiran Rakyat, Senin, 17 September 2007 (P-15)). Aneh, dikatakan bahwa PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 diharapkan dapat menambah PAD, tetapi PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 sendiri tidak memuat ketentuan bagaimana alurnya untuk memperbesar PAD itu. Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (P-16) telah secara limitatif menentukan sumber PAD, yaitu: (1) hasil pajak daerah; (2) hasil retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah. PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 tidak mengatur pungutan yang berupa pajak daerah dan atau retribusi daerah. UU No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (P-17) menentukan: Pajak ditetapkan dengan Perda (Pasal 4 ayat 1). Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: (a) Pajak Hotel; Pajak Restoran; (c) Pajak Hiburan; (d) Pajak Reklame; (e) Pajak Penerangan Jalan; (f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; (g) Pajak Parkir (Pasal 2 ayat 2). Retribusi ditetapkan dengan Perda (Pasal 24 ayat 1). Objek Retribusi terdiri dari: (a) Jasa Umum; (b) Jasa Usaha; dan (c) Perizinan Tertentu (Pasal 18 ayat 1). Mengenai Retribusi Perizinan Tertentu ditentukan: (a) perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi; (b) perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan (c) biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan (Pasal 18 ayat 3 huruf c). Ketentuan tentang pengawasan atas Perda adalah: Dalam hal pengawasan terhadap Raperda dan Perda, dalam Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2004 (vide P-16) ditentukan, Pemerintah melakukan dengan 2 (dua) cara : (a) Pengawasan terhadap Raperda, yaitu terhadap Raperda yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, dan RUTR sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda Provinsi, dan oleh Gubernur terhadap Raperda Kabupaten/Kota. Mekanisme ini dilakukan agar pengaturan tentang hal-hal tersebut dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal; (b) Pengawasan terhadap semua Perda lainnya, yaitu setiap Perda wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 05 P/HUM/2008.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Provinsi dan Gubernur untuk Kabupaten/Kota untuk memperoleh klarifikasi. Terhadap Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi dapat dibatalkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON mohon kepada Mahkamah Agung agar berkenan memutuskan:

1. Menerima Permohonan PEMOHON;
2. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
3. Menyatakan PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
4. Menyatakan pembentukan PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
5. Menyatakan:
  - a. Dasar hukum PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007;
  - b. Pasal 5 ayat (2) PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007;
  - c. Pasal 7 ayat (1) PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007;
  - d. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 11 PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007;bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
6. Menyatakan PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan:
  - a. Pasal 5 ayat (2) PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007;
  - b. Pasal 7 ayat (1) PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007;
  - c. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 11 PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007;tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Memerintahkan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi untuk mencabut PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007.

Atau : jika Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan yang diajukan ini, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.1 : Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 Tentang Izin Pengelolaan Limbah Padat Bukan Berasal Dari Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non-B3) Yang Bernilai Ekonomis ;
- Bukti P.2 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- Bukti P.3 : UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Bukti P.4 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Bukti P.5 : Pemerintah Kabupaten Bekasi Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Dan Pertambangan.
- Bukti P.6 : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Bukti P.7 : Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
- Bukti P.8a : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.
- Bukti P.8b : Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.
- Bukti P.9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.
- Bukti P.10 : Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- Bukti P.11 : Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bukti P.12 : Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1987 Tentang Izin Usaha Industri.
- Bukti P.13 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri.
- Bukti P.14 : UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 05 P/HUM/2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.15 : Pikiran Rakyat.
- Bukti P.16 : UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Bukti P.17 : UU No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Hak Uji Materiil a quo pihak Termohon telah mengajukan jawaban dengan Reg. No.01/BJT/III/05 P/HUM/Th.2008, tanggal 13 Maret 2008 sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan-alasan Pemohon, kecuali hal-hal yang secara tegas diakuinya dan menguntungkan bagi Termohon.
2. PERMOHONAN KEBERATAN TELAH TEWAT WAKTU (KADALUWARSA).  
Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Pemohon harus dinyatakan ditolak dan atau Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil tidak dapat diterima, dikarenakan permohonan Pemohon telah lewat waktu dan atau Kadaluwarsa, hal ini di dasarkan :
  - 2.1. Bahwa, apabila mencermati ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB II Tata Cara Pengajuan Permohonan Keberatan, Pasal 2 ayat (4) , Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, secara tegas dan jelas dinyatakan bahwa " Permohonan Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari SEJAK ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan".
  - 2.2. Bahwa, dari bunyi ketentuan tersebut, apabila dihubungkan dengan syarat formil atas suatu pengajuan permohonan keberatan aquo serta keberadaan obyek permohonan keberatan yang telah ditetapkan sejak tanggal 8 Agustus 2007 (Vide Bukti P-1), kemudian didaftar oleh Pemohon pada tanggal 11 Pebruari 2008 diregister perkara dengan Nomor No. 05 P/HUM/Th. 2008. TERNYATA pengajuan permohonan keberatan aquo telah melebihi tenggang waktu yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, BAB II Tata Cara Pengajuan Permohonan Keberatan, Pasal 2 ayat (4), dari fakta hukum diatas, dikarenakan pengajuan permohonan keberatan selaku syarat formil telah lewat waktu (Kadaluwarsa), maka

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 05 P/HUM/2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap permohonan keberatan aquo wajib untuk di tolak dan atau permohonan keberatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka, berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan tersebut diatas, Termohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa, menangani dan memutus permohonan Keberatan aquo, kiranya berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Pemohon ditolak atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa, dalil-dalil dan alasan yang telah dikemukakan oleh Termohon dalam bagian Eksepsi diatas, mohon pula dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan-alasan yang disampaikan Pemohon sebagaimana yang telah diterima oleh Termohon pada tanggal 3 Maret 2008, kecuali atas hal-hal yang diakuinya dalam pokok perkara aquo yang bersifat menguntungkan bagi Termohon.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Izir Pengelolaan Limbah Padat Bukan Berasal dari Bahan Berbahaya dan Beracun (Non-B3) Yang Bernilai Ekonomis, TIDAK bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, hal ini dikarenakan :
  - 3.1. bahwa, obyekum litis (vide bukti P-1 dan vide bukti T.11 dan T.12) mempunyai posisi yang strategis karena dalam pembentukannya telah diberikan landasan konstitusional dan landasan yuridis yang jelas dan tegas. Dalam Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, "Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".  
Selanjutnya dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa, "Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi".



Kemudian dalam Pasal 136 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, disebutkan, "Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan panjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah".

Oleh karena itu, berdasarkan landasan konstitusi dan yuridis sebagaimana dimaksud di atas, Peraturan Daerah tidak boleh hanya sekedar ditempatkan sebagai peraturan perundang-undangan yang menjabarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi saja, tetapi lebih dari itu, peraturan daerah merupakan instrumen hukum untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan kondisi khusus atau karakteristik daerah.

- 3.2. Bahwa, obyekum Litis (vide bukti T.11 dan T.12) dalam pembentukannya telah melalui proses sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa rancangan peraturan daerah disampaikan Bupati Bekasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi untuk dilakukan pembahasan melalui nota pengantar Bupati kepada DPRD Kabupaten Bekasi.

Dalam rangka menindaklanjuti usulan rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Bupati, maka DPRD melaksanakan Rapat Paripurna I yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2007 (vide bukti T.2), dalam rangka mendengarkan keterangan Pemerintah mengenai urgensi dan tujuan penyusunan, pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur dan jangkauan serta arah pengaturan.

Sebagai tindak lanjut proses pembahasan rancangan peraturan daerah DPRD Kabupaten Bekasi membentuk Panitia Khusus XXV, dan melakukan rapat kerja pada tanggal 21 September 2006 dengan mengundang Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah, Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dan Pertambangan, Bagian Hukum dan mengundang partisipasi





masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh Walhi, LSM Cikarang Bersatu, dan pengelola Kawasan Industri (vide bukti T.4). setelah melakukan pembahasan di DPRD, maka pada tanggal 13 Oktober 2007, DPRD memberikan persetujuannya melalui Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 26/KEP/172.2-DPRD/2006 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang izin Pengelolaan Limbah Pada Bukan Berasal dari Bahan Berbahaya Beracun (Non-B3) yang Bernilai Ekonomis dan Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Bekasi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2003-2013 (vide bukti T.4).

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185, Pasal 186, dan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, maka peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi perlu dievaluasi oleh Gubernur. Berdasarkan hal tersebut, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah dimaksud untuk dievaluasi melalui surat ke Gubernur Jawa Barat pada tanggal 6 November 2007 (vide bukti T.5).

Hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat, selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.232-Huk/2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Izin Pengelolaan Limbah Padat Non-B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang Bernilai Ekonomis (vide bukti T.8), yang disampaikan melalui surat Gubernur Jawa Barat Kepada Bupati Bekasi Nomor 188.342/1367/Huk tertanggal 20 April 2007 (vide bukti T.7). Hasil evaluasi didasarkan pertimbangan agar peraturan daerah dimaksud tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundangan-perundangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya serta dengan memperhatikan pula hasil kajian dan telaahan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Pertimbangan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia (vide bukti T.6).

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terhadap raperda dimaksud perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan mengenai ketentuan izin pengelolaan limbah padat non-B3 yang bernilai ekonomis yang semula dikenakan retribusi berdasarkan skala dan jenis usaha, menjadi hanya bersifat administratif dan tidak dapat dikenakan pembebanan berupa retribusi perizinan tertentu karena pengenaan retribusi atas izin dimaksud telah dibebankan pada retribusi izin gangguan.

Untuk melaksanakan Keputusan Gubernur dimaksud, khususnya dalam diktum KEDUA, yang menyatakan agar Bupati Bekasi bersama DPRD Kabupaten Bekasi supaya segera melakukan penyesuaian dan penyempurnaan, maka Bupati Bekasi mengirimkan surat kepada DPRD Kabupaten Bekasi tanggal 18 Juni 2007 untuk mohon melakukan pembahasan bersama terhadap penyempurnaan raperda dimaksud (vide bukti T. 9).

Setelah melalui rapat kerja untuk membahas hasil evaluasi Gubernur terhadap rancangan peraturan daerah dimaksud, maka DPRD memberikan persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 19/Kep/172.1 -DPRD/2007 tentang Persetujuan Terhadap Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Izin Pengelolaan Limbah Padat Bukan Berasal dari Bahan Berbahaya dan Beracun (Non-B3) yang Bernilai Ekonomis (vide bukti T.10)

Setelah melalui persetujuan bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Izin Pengelolaan Limbah Padat Bukan Berasal dari Bahan Berbahaya dan Beracun (Non-B3) yang Bernilai Ekonomis disahkan menjadi. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Izin Pengelolaan Limbah Padat Bukan Berasal dari Bahan Berbahaya dan Beracun (Non-B3) yang Bernilai Ekonomis pada tanggal 7 Agustus 2007 (vide bukti T.11) dan selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi pada tanggal 8 Agustus 2007 (vide bukti T.12).

Dengan demikian, sampai saat ini obyektum litis, masih tetap berlaku dan menjadi instrument hukum bagi daerah dalam pengendalian, pembinaan, pengaturan dan pengawasan sepanjang belum dicabut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 05 P/HUM/2008.



- 3.3. Bahwa, Pemohon telah salah dan keliru dalam menafsirkan ketentuan dari Obyektum Litis khususnya atas ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) berbunyi : "Setiap badan yang bergerak dalam bidang usaha pengelolaan limbah padat Non B3 yang masih bernilai ekonomis harus memiliki Izin dari Bupati ", Pasal 5 ayat (2) berbunyi : Izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) diberikan atas nama Pemohon (badan) untuk setiap kontrak kerjasama dengan penghasil limbah". Padahal sudah tegas dan jelas serta tidak ada penafsiran lain bahwa izin diberikan oleh Termohon kepada badan quod non (Pemohon) setelah adanya kontrak kerjasama antara Perusahaan Penghasil limbah dengan Pengusaha Pengelola limbah, dengan demikian Izin yang diberikan tidaklah bertentangan dengan pemenuhan unsur Pasal 1320 KUHPerdara, malah sebaliknya kesepakatan antara para pihak sebagai undang-undang sebagai Lex Generalis dikuatkan oleh Izin selaku Lex Spesialis. Dengan demikian apabila dicermati ternyata ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ketentuan Pasal 5 ayat (2) baik dalam penerapan maupun dalam pelaksanaannya tidaklah : membatikan hak perdata seseorang maupun melanggar hak asasi perseorangan atau anggota masyarakat.
- 3.4. Bahwa tidaklah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) obyekum litis, hal ini dapat dimungkinkan dengan mengingat bahwa selain perizinan diberikan kepada setiap orang atau badan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, juga dimungkinkan dengan mengingat dalam pelaksanaannya tidaklah menjadi beban para pihak, oleh karena izin dimaksud tidak dipungut retribusi sehingga tidak memberikan beban tambahan kepada masyarakat. Dengan demikian, pembatasan jangka waktu izin selama dua tahun dan harus melakukan perpanjangan atas izin telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.5. Bahwa, dari fakta-fakta yuridis yang telah dikemukakan tersebut diatas, khususnya atas dalil dan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan pemohon pada angka 8 huruf a, b, c angka 1, 2, dan 3, point huruf a, b, c, d, e, f dan g, halaman 3 s/d halaman 9, sangat tidak Relevan dengan substansi dan materi-materi pokok yang terdapat dalam Obyektum Litis.

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 05 P/HUM/2008.



Oleh karena itu atas dalil dan alasan-alasan yang IRRELEVAN tersebut, terbukti bahwa upaya Permohonan keberatan aquo adalah tindakan yang tidak masuk akal dan proporsional dan terhadap Petitem aquo wajib untuk ditolak dan dikesampingkan.

4. Bahwa, Termohon untuk seluruh maupun sebagian atas dalil dan alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh Pemohon, tidak akan ditanggapi bukan diakui akan tetapi memang suclah tidak ada relevansinya lagi bagi Termohon, oleh karena itu atas permohonan keberatan aquo wajib untuk di tolak.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Termohon mohon kiranya Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa, menangani dan mengadili serta memutus perkara aquo, berkenan untuk memutus :

**DALAM EKSEPSI.**

1. Menerima Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan keberatan hak Uji Materiil Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dalil dan alasan-alasan Termohon seluruhnya.
2. Menolak Permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara ini.

Atau :

- Apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa, menangani dan mengadli serta memutus perkara aquo berpenclapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Et Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan memenuhi persyaratan formal, yaitu adanya kepentingan dan kedudukan hukum (legal standing) pada Pemohon untuk mengajukan permohonan serta apakah permohonan keberatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil adalah selaku pribadi juga sebagai Kelompok Masyarakat yang dapat mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil atas suatu peraturan perundang-undangan dimaksud dalam Pasal 1 butir 4 PERMA No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil ;

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2007, sedangkan Permohonan Hak Uji Materiil diajukan tanggal 8 Pebruari 2008, dengan demikian telah melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Hak Uji Materiil dari Pemohon : H. ACH. ZUHUR, dkk. harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon dinyatakan ditolak, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004, PERMA No. 1 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon : **1. H. ACH. ZUHUR, 2. MOCH. CHOIRI, 3. H. AJIB LANA ROSYIDI, 4. H. LUBI HUSAIN, 5. MADDIYO, 6. H. ASEP MAMUNG, 7. SUBUR RUSNADI, 8. H. MAHFUD SOLEH, 9. H. HERI MULYADI, 10.SAMSURIZAL, SE., 11.H. LUTFIYANTO ;**

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 30 Juni 2008 oleh Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.MH. dan H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 05 P/HUM/2008.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Marina Sidabutar, SH.MH.

ttd./

H. Imam Soebechi, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

Marina Sidabutar, SH.MH.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi.....Rp. 989.000,-

Jumlah ..... Rp.1.000.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./

A.K. Setiyono, SH.

Untuk Salinan  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 05 P/HUM/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)